

CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)

¹Moh. Makmun, ²Imam Rofiqin

¹makmun@fai.unipdu.ac.id, ²imam.Rofiqin@yahoo.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Tehnik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan

Abstract: Marriage to form a happy family can not be separated from environmental and cultural conditions in maintaining the relationship between husband and wife. Divorce is essentially a process in which the husband and wife relationship is no longer encountered harmony. One of the causes is violence in the household. The issues raised in this study are the factors causing the occurrence of domestic violence and how the judges consider the case in the Gresik Religious Court. Data collection techniques are methods of observation, documentation and interviews. Based on the research results can be concluded that the factors causing violence in the household is the lack of faith and devotion in married life and also economic problems. In principle any decision made and spoken before the court should contain the reasons and contain the legal basis of both written sources and written sources of law that affect the judge in the judgment.

Keywords: Divorce Divorce, Domestic Violence, Verdict

Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita yang terwujud dalam satu bentuk ibadah bersifat sakral dan suci. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini terjadi pergeseran paradigma pemahaman esensi perkawinan. Sebagian orang memahami bahwa perkawinan hanya dianggap sebagai sebuah cara “penghalalan” hubungan badan antara laki-laki dan wanita. Jika demikian yang terjadi, perkawinan tidak lagi dianggap sebagai hubungan mu’âmalah yang bernuansa ibadah sakral dan suci. Akibatnya, ketika mereka merasa tidak cocok dan merasa “bosan” terhadap pasangannya, dengan mudahnya memutuskan ikatan perkawinan mereka.¹

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.²

Tujuan sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.³ Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan ini merupakan suatu urusan yang tentu secara ilmiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus responsif dengan kebutuhan manusia.⁴

¹ Moh. Makmun, “Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah”, *Al-Maraji'*, Vol. 2, No. 1, (September, 2015), 144-145.

² Latief Djamal. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 12.

³ *Ibid.*, 14.

⁴ Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah* (Yogyakarta: Pro U Media, 2012), 23.

Dari rumusan perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ini tercemrin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan.⁵ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan diantaranya adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PA.Gs dan apa saja faktor yang mempengaruhi dasar keputusan Hakim dalam mengabulkan Gugatan Cerai tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi tindakan dan lainnya seara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan studi kasus hal ini peneliti harus terjun lapangan, terlibat dengan Pengadilan Agama di Gresik. Peneliti

⁵ *Ibid.*, 247.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), 9.

harus mengetahui kondisi dan situasi Masyarakat serta yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio *decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷ Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸

Analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis Yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.⁹

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Miles* dan *Huberman* yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (kesimpulan).¹⁰

Pembahasan

Cerai Gugat

Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.¹¹

Menurut Jumhur 'Ulama Gugat Cerai atau dalam bahasa arab yakni *khulu'* adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau *Khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali.

Dasar dari bolehnya tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya: "jika kamu khawatir bahwa

⁷ Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2011), 94.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, 156.

⁹*Ibid.*, 35.

¹⁰*Ibid.*, 35.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).105.

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah: 229).¹²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Johan Galtung, Kekerasan menyangkut dua hal yang mendasar, dua hal tersebut yakni penggunaan kekerasan dalam masyarakat dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu.¹³

dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁴

Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. m dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun

¹² Al-Qur'an: 02 (Al-Baqarah), 229.

¹³ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lkis. 2015), 90.

¹⁴ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992), 55.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:¹⁷

- a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹⁸

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal perkara putusan cerai gugat nomor: 214/Pdt.G/2016/PA.Gs hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:²⁰

- a. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.

¹⁶ Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, 91.

¹⁷ *Ibid.*, 2.

¹⁸ Riduan, Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 76.

¹⁹ *Ibid.*, 76.

²⁰ Salinan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Gs *Tentang Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2.

- b. Pasal 1 UU Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- d. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- e. Pasal 5 huruf (b) UU No. 23/2004 tentang KDRT (Kekerasa Dalam Rumah Tagga) menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT (Kekerasa Dalam Rumah Tagga) sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat

atas Penggugat.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 12 Maret 2018, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya adalah karena keterangan para saksi dari penggugat dan keterangan dari penggugat itu sendiri.

Jika dianalisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung dengan menentukan jalan pintas berupa penyelesaian di Pengadilan Agama, yakni mengajukan gugatan perceraian. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap diajukan upaya gugatan hukum, hendaknya Hakim selalu mengupayakan jalur mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke persidangan.²²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal yang baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam konsideran putusannya.²³

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²¹ Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015), 67.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, 77.

²³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: LBH. 2004), 86.

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bagaimana kearifan seorang hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan.

Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan. Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Cara pandang Hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan ke arah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang dilahirkan

dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

Berdasarkan studi kasus tersebut diketahui bahwa karena pihak semua yang sangat kasar, yang sebenarnya ada aset keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian keluarga. Dengan kondisi ekonomi dan sosial keluarga sangat berkekurangan itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang terus berkelanjutan.

Akibat hukum yang Disebabkan Oleh Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Gresik adalah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
- b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, Jika dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak.
- c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

Akibat adanya perceraian, maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir bagi seorang istri serta

²⁴ Salinan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Gs

perceraian juga membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami atau isteri, dan pembagian harta Bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt. G/2016/PA.Gs, adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan undang-undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah Majelis Hakim menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil fiqh yang di kombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Dan proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Atmasasmitha, Romli. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco
- Aziz, Aina Runiati. 2011. *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka.
- Djannah, Fathul. Dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: Lkis.
- Dudung, Abdurrahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: urnia Salam Semesta.
- Fardiansyah, Dani. 2005. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Indeks.
- Hasbi, Ash Shiddieqy Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Koesnoe, M. *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945*. Surabaya: Ubhara Press, 1998.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Latief, Djamal. 2003. *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Sulaikan, et al. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Makmun, Moh. 2015. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- _____. "Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah", *Al-Maraji'*, Vol. 2, No. 1, (September, 2015)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga